

No. Daftar FPIPS: 5211/UN40.A2.1/PT/2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR  
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)**

**SKRIPSI**

*Disusun Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Studi  
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*



Disusun Oleh:

Merisha Via Fandini

2003149

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR  
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)**

**Oleh:**

**Merisha Via Fandini**

**2003149**

Sebuah Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**© Merisha Via Fandini**

**Universitas Pendidikan Indonesia**

**2024**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak, seluruhnya atau Sebagian, **dengan dicetak ulang, di  
*photocopy*, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Ini Diuji Pada

Hari, Tanggal

Tempat

Panitia Ujian Terdiri


1. Ketua Prodi PPKn

: Senin, 19 Agustus 2024

: Universitas Pendidikan Indonesia

:

:



Dr. Susan Fitriyani, M.Pd.

NIP. 19820730 2009122 004

2. Penguji

:

Penguji I



Prof. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd.

NIP. 19600515 19883 1002

Penguji II,



Dr. Syarifullah, S.Pd., M.Si.

NIP. 19721112 199903 1 001

Penguji III,



Kanigara Hawari, S.H., M.H.

NIP. 19930107 201903 1 012

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI  
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR  
(WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL  
(Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)**

**Merisha Via Fandini**

**NIM. 2003149**

**Disetujui dan disahkan oleh:**


**Pembimbing I**



**Dr. Susan Fitriyasari, M.Pd**

**NIP. 198207302009122004**

**Pembimbing II**




**Dwi Iman Muthadin, S.H., M.H.**

**NIP. 198612062015041001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**



**Dr. Susan Fitriyasari, M.Pd.**

**NIP. 198207302009122004**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestaes Kota Bandung)**” ini benar dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan Penjiplakan atau Pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Bandung, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Merisha Via Fandini

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izin-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan kecerdasan ilmu dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polrestaes Kota Bandung)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan motivasi, dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini sehingga segala kendala dan eksulitan dapat peneliti atasi. Peneliti berharap segala kebaikan tersebut akan Allah SWT balas dengan kebaikan yang berlipat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan peneliti khususnya, *Aamiin Allahuma Aamiin*.

Bandung, Juli 2024



Merisha Via Fandini

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur *Alhamdulillah* *rabbi alamin* semoga senantiasa teriring dari dalam diri penulis kepada Allah *subhanahu wata'ala* karena dalam perjalanan panjang ini penulis tentu tidak akan dapat menyelesaikan berbagai tugas tanpa bantuan-Nya. Begitu juga dengan tugas akhir yakni skripsi yang telah penulis rampungkan tidak akan selesai tanpa kekuatan yang telah Allah berikan kepada penulis. Selanjutnya melalui bagian ini penulis akan memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam perjalanan panjang penulis dalam menyelesaikan proses menyusun skripsi ini.

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, Mamah Dede Kurniasih yang melahirkan penulis serta membesarkan penulis dengan kasih sayang dan kesabaran yang tiada batas, senantiasa mendo'akan dan membimbing penulis, menjaga dan mendidik penulis hingga penulis bisa bertahan sejauh ini, memberikan motivasi setiap hari dan memberikan kekuatan kepada penulis sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, Bapak Momo Rasma yang selalu berjuang dengan keras demi memenuhi setiap kebutuhan penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di kampus impian penulis yakni Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu, Gelar Sarjani ini penulis persembahkan untuk kalian berdua yang tercinta.
2. Kakek Idit, Nenek Onah, Nenek Icoh, Om Azi, Om Yayat dan segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.
3. Ibu Dr. Susan Fitriasari, M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan juga sebagai Dosen Pembimbing I dalam proses penyusunan skripsi ini yang senantiasa mendidik penulis dengan kesabaran dan kasih sayang selayaknya orang tua kedua penulis selama pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih ibu atas bimbingan ibu selama ini baik bimbingan ruhiyah maupun bimbingan akademik yang sangat berarti bagi penulis. Semoga ibu selalu dilimpahkan keberkahan.
4. Bapak Dwi Iman Muthaqin, S.H. , M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang tidak pernah berhenti memberikan bimbingan dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswa di program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan sampai akhirnya penulis berhasil menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Leni Anggraeni, M.Pd. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan serta dukungannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.

6. Ibu Pitria Sopianingsih, M.Pd. yang telah membimbing dan kebersamai penulis hingga akhirnya penulis memiliki pengalaman untuk mengikuti kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa.
7. Seluruh Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki kontribusi yang besar dalam memberikan ilmu serta pengalaman bermanfaatnya bagi penulis.
8. Ibu Zusan Carolina Tutfaut S.T selalu Kasubnit II Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Bandung sekaligus narasumber peneliti yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi ini dan juga memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.
9. Bapak Iwan Sanusi, M.Pd. selaku anggota dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Bandung selaku narasumber peneliti yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian ini serta membantu memberikan informasi kepada peneliti terkait hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
10. Bapak Firman Nurdiansyah, S.H. yang menjadi bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pendidikan Indonesia sekaligus narasumber peneliti yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini serta membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
11. Organisasi Puan Bisa yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi ini serta membantu peneliti dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
12. Sahabat penulis tercinta yang senantiasa menemani dan memberikan dukungannya kepada penulis sejak SMP sampai dengan sekarang yakni Nina Laelasari.
13. Sahabat pertama penulis pada saat menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia yang senantiasa kebersamai penulis baik dalam suka maupun duka, Cholalita Sazkia Barky, S.Pd., Yosi Nurillahi Brillianti, S.Pd., Ruwindya Dwi Maharani, S.Pd., Meidina Syifa Urrachmah, S.Pd., dan Nazriali Nabila Hasna, S.Pd.
14. Febrian Fauzan Rachman, S.T., terima kasih karena senantiasa mendampingi dan memberikan dukungannya baik moral maupun materi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kelancaran dalam setiap hal yang kita usahakan.



15. Teman-teman kelas 2020 B yang senantiasa kebersamai dengan penuh candaan dan suka cita selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
16. Keluarga besar BEM HMCH tahun periode 2021/2022 dan tahun periode 2022/2023 yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa bagi penulis.
17. Keluarga besar Civics Hukum Motor Community yang telah memberikan pengalaman bagi penulis selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
18. Keluarga besar Unit Pers dan Penerbitan yang menjadi salah satu tempat bagi penulis belajar banyak hal baik tentang berorganisasi maupun tentang dunia jurnalis.
19. Keluarga besar KMM UPI Bandung dan Himmaka Bandung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
20. Terima kasih kepada keluarga besar BEM REMA UPI tahun periode 2022/2023.
21. Terima kasih kepada keluarga besar Dirjen Kajian Pendidikan, BEM REMA UPI tahun periode 2022/2023.
22. Terima kasih kepada keluarga besar Sekretaris BEM HMCH tahun periode 2021/2022 dan tahun periode 2022/2023 yang telah memberikan ilmu serta pengalaman bermanfaatnya kepada penulis.
23. Terima kasih kepada adik-adik tersayang yang senantiasa menemani penulis, memberikan dukungan serta pengalamannya kepada penulis, Kayla Putri Wilfi, Disya Dwi Nurhidayah, Sabina Rahmadini, Ati Nurhayati, Shakira Siraj, Rida Nurul Afiah, Fujia Najwa Lutfyah.
24. Terima kasih kepada rekan-rekan P3K SMA Kartika XIX-2 Bandung yang telah kebersamai penulis dan menjadi rekan yang luar biasa bagi penulis.
25. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk seluruh pihak yang sangat berarti bagi penulis.

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR**  
**(WHISTLEBLOWER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL**  
**(Studi Kasus di Polrestabes Kota Bandung)**

Adanya fenomena tindak pidana kekerasan seksual yang mana terdapat seseorang yang memaksakan kehendaknya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan seksual menimbulkan kecemasan bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oleh sebab itu dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Dalam memudahkan masyarakat untuk membuat aduan terkait tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuknya unit khusus yang bertugas untuk menangani setiap permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi salah satu bagian dari Polrestabes Bandung untuk menerima setiap aduan dari masyarakat terkait tindak pidana kekerasan seksual. Alur pelayanan dan pelaporan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Bandung merujuk kepada konstitusi negara khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna memenuhi setiap hak korban dan pelapor (*whistleblower*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mekanisme alur pelayanan pelaporan menjadi salah satu langkah utama dalam membantu menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan terpenuhinya hak korban dan pelapor (*whistleblower*), merupakan gambaran dari bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga warga negaranya dari segala bentuk ancaman dan diskriminasi. Namun di lapangan masih ditemukan kekurangan dalam menegakan perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kegiatan alur pelayanan dan pengaduan sudah terlaksana dengan baik karena tidak hanya mementingkan aspek fisik korban saja melainkan mempertimbangkan kesehatan psikis korban juga. Adapun kekurangan yang ada masih dapat diperbaiki dengan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi perlindungan hukum, pelapor (*whistleblower*), tindak pidana kekerasan seksual, *civic participation*.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION AGAINST WHISTLEBLOWERS IN CRIMINAL CASES OF SEXUAL VIOLENCE**

*(Case Study at Bandung City Police)*

*The phenomenon of criminal acts of sexual violence in which someone forces their will to do things related to sex causes anxiety for everyone in carrying out their daily activities. Therefore, fast and precise handling is needed to resolve this problem. In order to make it easier for the public to make complaints regarding criminal acts of sexual violence, a special unit was formed whose task was to handle every problem related to criminal acts of sexual violence. The special Women and Children Services Unit is a part of the Bandung Police to receive any complaints from the public regarding criminal acts of sexual violence. The flow of services and reporting carried out by the Bandung Police PPA Unit refers to the state constitution, especially Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in order to fulfill every right of victims and whistleblowers. In this research, researchers used a qualitative approach with a case study method. To obtain the necessary data, researchers used data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation studies. Based on the research results, implementing a reporting service flow mechanism is one of the main steps in helping resolve the problem of criminal acts of sexual violence. By fulfilling the rights of victims and whistleblowers, this is an illustration of the state's responsibility in protecting its citizens from all forms of threats and discrimination. However, in the field, deficiencies are still found in enforcing legal protection for whistleblowers in cases of criminal sexual violence. Overall, the service and complaint flow activities have been carried out well because they do not only prioritize the physical aspects of the victim but also take into account the psychological health of the victim. The existing deficiencies can still be corrected optimally.*

**Keywords:** *Implementation of legal protection, whistleblowers, criminal acts of sexual violence, civic participation.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1    Manfaat Teoretis.....	9
1.4.2    Manfaat Kebijakan.....	9
1.4.3    Manfaat Praktis .....	9
1.4.4    Manfaat Isu dan Aksi Sosial.....	10
1.5    Struktur Organisasi Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1    Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1    Definisi Perlindungan Hukum .....	12
2.1.2    Bentuk Perlindungan Hukum.....	14
2.1.3    Urgensi Perlindungan Hukum.....	15
2.2    Tinjauan Tentang Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ).....	16
2.2.1    Definisi Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ).....	16
2.2.2    Peran Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ) Dalam Mengungkap Suatu Perkara.....	18
2.2.3    Pelapor ( <i>Whistleblower</i> ) di Indonesia .....	19
2.3    Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20

2.3.1	Definisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	20
2.3.2	Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	21
2.3.3	Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	22
2.3.4	Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24
2.3.5	Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	24
2.4	Tinjauan Tentang <i>Civic Participation</i> .....	26
2.4.1	Definisi <i>Civic Participation</i> .....	26
2.4.2	Urgensi <i>Civic Participation</i> .....	27
2.4.3	Posisi <i>Civic Participation</i> dalam Pendidikan Kewarganegaraan.....	28
2.5	Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Desain Penelitian .....	31
3.1.1	Pendekatan Penelitian .....	31
3.1.2	Metode Penelitian .....	32
3.2	Lokasi dan Partisipan.....	33
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	33
3.2.2	Partisipan.....	33
3.3	Instrumen Penelitian .....	34
3.3.1	Lembar Wawancara.....	35
3.3.2	Lembar Studi Dokumen .....	35
3.3.3	Lembar Observasi .....	35
3.3.4	Lembar Catatan Lapangan .....	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.4.1	Pengumpulan Data dengan Observasi (Pengamatan) .....	36
3.4.2	Pengumpulan Data dengan Wawancara .....	37
3.4.3	Pengumpulan Data dengan Dokumen.....	38
3.4.4	Studi Literatur .....	38
3.4.5	Catatan Lapangan.....	39
3.5	Teknik Analisis Data .....	39
3.5.1	Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data).....	39
3.5.2	Data <i>Display</i> (Penyajian Data).....	40
3.5.3	Conclusion Drawing/Verification .....	40
3.6	Validasi Data .....	41
3.6.1	Uji Kredibilitas.....	41
3.6.2	Pengujian Transferability.....	44

3.6.3	Pengujian Depenability .....	44
3.6.4	Pengujian Konfirmability.....	44
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1	Temuan Penelitian.....	45
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.2	Visi dan Misi Polrestabes Kota Bandung.....	48
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	49
4.2.1	Bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor ( <i>whistleblower</i> ) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual .....	51
4.2.2	Implementasi mekanisme perlindungan hukum terhadap pelapor ( <i>whistleblower</i> ) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual .....	62
4.2.3	Kendala dan upaya dalam menegakan perlindungan hukum terhadap pelapor ( <i>whistleblower</i> ) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.....	73
4.3	Pembahasan Penelitian.....	82
4.3.1	Bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor ( <i>whistleblower</i> ) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual .....	82
4.3.2	Implementasi mekanisme perlindungan hukum terhadap pelapor ( <i>whistleblower</i> ) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual .....	89
4.3.3	Kendala dan upaya dalam menegakan perlindungan hukum terhadap pelapor ( <i>whistleblower</i> ) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.....	95
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI .....	102
5.1	Simpulan .....	102
5.1.1	Simpulan Umum .....	102
5.1.2	Simpulan Khusus .....	102
5.1.3	Implikasi .....	104
5.1.4	Rekomendasi.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....		107
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		112

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Partisipan Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Hasil Triangulasi Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	52
Tabel 4.3 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	61
Tabel 4.4 Hasil Triangulasi Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	62
Tabel 4.5 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower) dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	71
Tabel 4.6 Hasil Triangulasi Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Menegakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	73
Tabel 4.7 Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Bagaimana Kendala dan Upaya dalam Menegakan Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor (Whistleblower) Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Kota Bandung.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 3.1 Triangulasi Sumber Data.....	42
Gambar 3.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data .....	43
Gambar 4.1 Peta Wilayah Hukum.....	45
Gambar 4.2 Prosedur pelaporan Polrestabes Kota Bandung .....	91
Gambar 4.3 Alur Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	94



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Arif Gosita. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo
- Artidjo. (2004). *Pengadilan HAM: Indonesia dan Peradaban*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Basrowi. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dedi. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Dik Dik. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erdianto. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Buana Ilmu.
- Gutek & Dunwoody. (1987). *Understanding Sex in The Workplace*. London: Sage Publication.
- Hotman. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Kenedi, John. (2020). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machful. (2018). *Buku Ajar Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Manfred. (2002). *Introduction to the International Human Right Regime*. Belanda: Martinus Nijhoff Publishers.
- Miles. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Diserta Press.
- Nola. (2017). *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Negara Hukum.
- Purwanti, Ani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: CV Bildung Nusantara.
- Puspa, Yan. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

- Rasyid. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Riawan (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Roberta. (2003). *Whistleblowing: When it Works and Why*. Colorado: Lynne Rienner.
- Saeroni. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Said. Umar. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Satjipto. (2004). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Press.
- Semendawai. (2011). *Memahami Whistleblower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Press.
- Setiono (2004). *"Rule of Law"*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Sudarto. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudirman. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudirman. (2007). *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Suyanto, Bagong. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafrida. (2021). *Metodologi Penelitian*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia.
- Tirtakoesoemah. (2020). *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*. Pekalongan: Pena Justisia.
- Ulfatin. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Utrecht. (1962) *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Wiratna. (2015) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wise & Stanley. (1987). *Georgie Porgie: Sexual Harassment in Everyday Life*. London: Pandora.

- Yantzi. (2009). *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*. Bandung: BPK Gunung Mulia.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Zulkifli. (2024). *Buku Ajar Perlindungan Saksi dan Korban*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

## Artikel

- Apdila, Kadek. (2023). *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan*. Journal of IBLAM Law Review. Vol. 02 No. 03 Tahun 2022, Hal 153-174.
- Chaerul. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*. Journal of Al-Daulah, Vol.11(No.1).
- Chaerul. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*. Journal of Daulah, Vol.11(No.1).
- Elfia. (2011). *Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) di Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum, 446.
- Fred. (2001). *Whistleblower: Broken Lives and Organisational Power*. New York: Cornell University Press.
- Geoffrey. (1998). "Whistleblowing", *Commissioned Entry For Encyclopedia of Applied Ethics*. California: Academic Press, hlm. 2.
- George (1961). *A History of Political Theory*. London: Rinehart and Winston, hlm. 35-86.
- Imam. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Jurnal Hukum.
- Ismamuddin. (2010). *Kecakapan Bertindak (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Pers.
- Johanes. (2013). *Tinjauan "Analytical Scale of Participation" Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Kebijakan Penataan Ruang di Indonesia*. MEDIA MATRASAIN, Vol.10(No.2), hlm. 2.
- Mary. (2006). *Whistleblower Mechanisms: A Study of The Perceptions of "Users" and "Responders"*. Dallas: Institute of Internal Auditors, hlm. 4.

- Mayor, G. (2015). Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Journal of Lex Crimen*, Vol. 4(No.6), hlm 1-2.
- Nixon. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, Vol.II(No.2), hlm. 47.
- Nixon. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal: Vol. II, No. 2*.
- Nuram. (2022). Depresi Pada Remaja dengan *Electra Complex*: Studi Kasus pada Korban Kekerasan Seksual di Karawang. Karawang: Pers Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Porta. (1999). Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics* 58, hlm, 9.
- Porta. (1999). Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics* 58, hlm, 9.
- Sisca. (2009). Resiliensi Perempuan Dewasa Muda yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual Di Masa Kanak-Kanak. *Journal Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)*, Vol.3.
- Sukamana. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan*. Malang: Jurnal Sospol UMM Pers.
- Sumera. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol. 1(No.2).
- Tangri, Burt & Johnson, L.B. (1982). Sexual Harassment at Work: Three Explanatory Model. *Journal of Social Issues*, 35, 33-54.
- Yanuar. (2016). *Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah*. Semarang: Pers Universitas Diponegoro.

### **Sumber Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kepabebean Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Sumber Internet

CNN. (2021). *Studi: Kekerasan Seksual Berdampak pada Kerusakan Otak*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210923070338-255-698213/studi-kekerasan-seksual-berdampak-pada-kerusakan-otak#:~:text=Kekerasan%20seksual%20memiliki%20dampak%20jangka,kognitif%2C%20demensia%2C%20dan%20stroke.>

Kemendagri. (2023). *Pengertian Demokrasi, Model, dan Prinsipnya*. Diakses dari <https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi-model-dan-prinsipnya/>.

Kemenkeu. (2022). *Kenali dan Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html>.

World Health Organization. (2017). *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*. Diakses dari <https://www.who.int/initiatives/preventing-and-responding-to-sexual-exploitation-abuse-and-harassment>.